



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 12/PDT.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

ANDI MUH. SALAM, Lahir di Watampone pada tanggal 14 Mei 1980, Pekerjaan Anggota DPRD KAB. Bone, Agama Islam, Alamat Dusun Jl. Lapatau No. 23, RT/RW 001/006, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut ;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Perubahan/Penambahan Nama tanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 30 Januari 2023 register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Wtp yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya nama, tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tercantum dalam :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308211405800005 ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-051120140060, semuanya tertulis nama Andi Muh. Salam Oncong, lahir di Watampone pada tanggal 14 Mei 1980 ; semuanya dapat dirubah/diperbaiki/ditambah sehingga tertulis menjadi A. Muh. Salam Lilo Ak, lahir di Watampone pada tanggal 15 Mei 1980,;
- Kartu Keluarga (KK) No.7308211909110009, tertulis identitas Andi Muh Salam, Lahir di lahir di Watampone pada tanggal 14 Mei 1980; dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi A. Muh. Salam Lilo Ak,;
- Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 046/R.03/SR ;
- Surat tanda Tamat Belajar pada Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) No. E.IV/t/MTs.10/0165/1996 ;
- Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 06 Mu 103 0304780

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya tertulis identitas A. Muh Salam Oncong, semuanya dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi A. Muh Salam Lilo Ak sesuai dengan yang di kenali oleh masyarakat pada luas bahwasanya nama A. Muh salam Lilo Ak adalah nama yang di kenal oleh masyarakat pada umumnya, serta untuk kepentingan karir kedepannya.

Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama, yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308153112740005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-051120140060, Kartu Keluarga (KK) No. 7308211909110009, Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 046/R.03/SR, Surat tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. E.IV/t/MTs.10/0165/1996 ; Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 06 Mu 103 0304780

Bahwa pemohon mau mengurus Kartu Keluarga (KK) yang baru;

Bahwa Pemohon ingin agar mempermudah dalam pengurusan berkas nantinya, maka Pemohon ingin nama, tersebut dirubah/diperbaiki/ditambah sesuai Hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, Pemohon yang tercantum pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308211405800005 ;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-051120140060, semuanya tertulis nama Andi Muh Salam Oncong Lahir di Watampone pada tanggal 14 Mei 1980, semuanya dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi **A. Muh. Salam Lilo AK**, Lahir di Watampone pada tanggal 14 Mei 1980

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308211405800005, atas nama Andi. Muh. Salam Oncong, lahir di Watampone 14 Mei 1980, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 7308211909110009 atas nama Kepala Keluarga Andi. Muh. Salam Oncong, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 234/KM-Pem/TR/XI/2022, atas nama Andi Mu. Salam Oncong, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 804.0185554 atas nama Andi. Muh. Salam Oncong, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama Andi Muh Salam Oncong, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) atas nama Andi Muh Salam Oncong, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Andi Muh Salam Oncong, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) Sekolah Dasar (SD) atas nama Andi Muh Salam Oncong, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Buku Nikah atas nama A. M. Salam, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama A. Aura Kamilah Jasmine diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama A. Muhammad Rifat Yusuf diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama A. Jihan Azzahra diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama A. Aisyah Mikhayla diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama A. Zhevania diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama A. Aura Kamilah Jasmine diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok dengan aslinya kecuali bukti P-4, serta telah pula diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. A. M. Rezki Firdaus, S.E., M. Si, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa nama Pemohon yaitu Andi Muh. Salam Oncong dan nama orang tua Pemohon yaitu Ayah Pemohon bernama Jusman dan Ibunya bernama Andi Akreni Jufri ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Watampone akan tetapi saya tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon lahir di Watampone, karena saya pernah melihat dan membaca Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena Pemohon ingin memperbaiki atau mengubah namanya dari Andi Muh. Salam Oncong menjadi Andi Muh. Salam Lilo Ak ;
 - Bahwa Pemohon memakai nama Lilo sejak tahun 2000 dan saya selalu memanggilnya dengan nama Lilo ;
 - Bahwa nama istri Pemohon yaitu Dini akan tetapi saya tidak mengetahui nama lengkapnya siapa, Pemohon menikah dengan istrinya pada tahun 2000 ;
 - Bahwa anak Pemohon ada 5 yaitu Aura, Rifat, Jihan, saya lupa anak ke empat Pemohon dan yang terakhir bernama Zheva ;
 - Bahwa Andi Muh. Salam Oncong adalah orang yang sama dengan Andi Muh. Salam Lilo Ak ;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Andi Muh. Salam Oncong menjadi Andi Muh. Salam Lilo Ak karena orang-orang lebih mengenal Andi Muh. Salam Lilo Ak dan Pemohon juga memiliki bengkel yang bernama Lilo ;
 - Bahwa nama Pemohon yang bertuliskan Ak tersebut adalah nama Ibu Pemohon yaitu Andi Akreni ;
 - Bahwa bapak Pemohon masih hidup dan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa di Ijazah Pemohon tertulis nama yaitu Andi Muh. Salam Oncong, Saksi mengetahuinya karena saya pernah diperlihatkan oleh Pemohon baru-baru ini ;
2. Muhammad Asnur Arifuddin, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon pada tahun 2019, dengan nama Pemohon yaitu Andi Muh. Salam Lilo, dan biasa Saksi panggil dengan nama Puang Lilo ;
 - Bahwa nama yang tertera dalam KTP adalah Andi Muh. Salam Oncong, Saksi baru mengetahui setelah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena Pemohon ingin memperbaiki atau mengubah namanya dari Andi Muh. Salam Oncong menjadi Andi Muh. Salam Lilo Ak ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri dari Pemohon ;
 - Bahwa anak Pemohon ada 5 akan tetapi saya tidak mengetahui nama anak Pemohon ;
 - Bahwa Andi Muh. Salam Oncong adalah orang yang sama dengan Andi Muh. Salam Lilo Ak ;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari Andi Muh. Salam Oncong menjadi Andi Muh. Salam Lilo Ak karena orang-orang lebih mengenal Andi Muh. Salam Lilo Ak di social media seperti Facebook, Instagram dan banner Pemohon semuanya tertulis Andi Muh. Salam Lilo Ak ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon di Ijazahnya yaitu Andi Muh. Salam Oncong, karena Saksi baru melihat Ijazah Pemohon sebelum datang ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini pada pokoknya Pemohon meminta untuk memperbaiki atau mengubah nama Pemohon yang dari semula bernama Andi Muh.Salam Oncong menjadi A.Muh.Salam Lilo Ak.

Menimbang bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa nama A. Muh Salam Oncong, semuanya dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi A. Muh Salam Lilo Ak sesuai dengan yang di kenali oleh masyarakat luas bahwasanya nama A. Muh salam Lilo Ak adalah nama yang di kenal oleh masyarakat pada umumnya, serta untuk kepentingan karir kedepannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No.14 tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau Jurisdiction, akan tetapi disamping itu juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup Yurisdiksi Voluntair, yang disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tentang perubahan nama diatur dalam PERMENDAGRI RI Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, pada pasal 3 yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan meliputi: biodata Penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 3, bahwa dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon yang menghendaki adanya perubahan nama atau penggantian nama beralasan hukum.

Menimbang bahwa, sebelum Hakim memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa permohonan a quo.

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda (KTP), atas nama A. Muh.Salam, dan foto copy kartu keluarga atas nama Andi Muh.Salam

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oncong, yang diberi tanda P-2, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Pemohon beralamat di Jalan Lapatau Nomor 23, Kecamatan Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Watampone, dengan demikian Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo.

Menimbang, oleh karena pada **petitum pertama** Pemohon meminta, untuk mengabulkan permohonan pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan menurut Hukum bahwa nama, Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308211405800005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-051120140060, semuanya tertulis nama Andi Muh Salam Lahir di Watampone pada tanggal 14 Mei 1980, semuanya dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi **A. Muh. Salam Lilo AK**, Lahir di Watampone pada tanggal 14 Mei 1980.

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin mengubah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar pada Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU), semuanya tertulis nama Andi Muh. Salam Oncong, lahir di Watampone pada tanggal 14 Mei 1980 ; semuanya dapat dirubah/diperbaiki/ditambah sehingga tertulis menjadi A. Muh. Salam Lilo Ak, lahir di Watampone pada tanggal 14 Mei 1980, sesuai dengan yang di kenali oleh masyarakat luas bahwasanya nama A. Muh salam Lilo Ak adalah nama yang di kenal oleh masyarakat pada umumnya, serta untuk kepentingan karir kedepannya.

Menimbang bahwa dari surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi. Muh. Salam Oncong, P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Andi. Muh. Salam Oncong, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi. Muh. Salam Oncong, P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama Andi Muh Salam Oncong, P-6 berupa Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah atas nama Andi Muh Salam Oncong, P-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Andi Muh Salam Oncong, P-8 berupa Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (Danem) Sekolah Dasar (SD) atas nama Andi Muh Salam Oncong, P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama A. Muhammad Rifat Yusuf , P-12 Kutipan Akta Kelahiran, atas nama A. Jihan Azzahra, P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Aisyah Mikhayla, P-14 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama A. Zhevania, P-15 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama A. Aura Kamilah Jasmine, dihubungkan dengan Halaman 6 dari 9 Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki nama lengkap yakni Andi Muh.Salam Oncong karena Kedua orang Saksi tersebut sudah melihat KTP, dan Ijazah Pemohon. Dengan demikian telah terbukti bahwa nama lengkap dari Pemohon adalah Andi Muh.Salam Oncong.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon yang memiliki nama lengkap Andi Muh.Salam Oncong dapat mengubah namanya menjadi A.Muh.Salam Lilo Ak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon ingin mengubah atau mengganti namanya menjadi A.Muh.Salam Lilo Ak. Karena nama A. Muh salam Lilo Ak adalah nama yang di kenal oleh masyarakat pada umumnya, serta untuk kepentingan karir kedepannya, untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Manurunge pada tanggal 29 November 2022 yang intinya menyatakan bahwa Andi Muh.Salam Oncong adalah orang yang sama dengan Lilo AK Andi Muh.Salam yang dikenal oleh masyarakat umum, hal ini didukung pula oleh keterangan dari saksi A.M.Rezki Firdaus, SE, Msi, bahwa sejak tahun 2000, Pemohon sudah dipanggil dengan nama Lilo, dan orang-orang lebih mengenal Andi Muh.Salam Lilo Ak, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Asnur Arifuddin bahwa sejak Saksi mengenal Pemohon pada tahun 2019, Saksi sudah memanggil Pemohon dengan nama Puang Lilo, dan orang-orang lebih mengenal Andi Muh.Salam Lilo Ak di Social Media seperti Facebook, instagram dan banner semuanya tertulis Andi Muh.Salam Lilo Ak. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Andi Muh.Salam Oncong dengan A.Muh.Salam Lilo AK adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, yang berasal dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi maka terungkap fakta hukum bahwa Andi Muh.Salam Oncong dengan A.Muh.Salam Lilo AK adalah orang yang sama, Dan oleh karena Andi Muh.Salam Oncong dengan A.Muh.Salam Lilo AK adalah orang yang sama maka Pengadilan berpendapat petitum kedua Permohonan Pemohon cukup beralasan dan didasarkan pada hal-hal yang diperbolehkan dalam Undang-undang sehingga sudah sepatutnya petitum kedua Pemohon dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.12/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Administrasi Kependudukan) selanjutnya berdasarkan Pasal 52 UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas sangat jelas dan limitatif, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan Pencatatan perubahan nama sebagaimana wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dengan demikian pemohon wajib melaporkan pencatatan tentang Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka **petitum kesatu** permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Permohonan hanya ada satu pihak yakni Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 4 ayat 3 PERMENDAGRI RI Nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen Kependudukan, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, Pemohon yang tercantum pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308211405800005 ;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7308-LT-051120140060,semuanya tertulis nama Andi Muh Salam Oncong Lahir di Watampone pada tanggal 14 Mei 1980, semuanya dapat dirubah/diperbaiki sehingga tertulis menjadi A. Muh. Salam Lilo AK, Lahir di Watampone pada tanggal 14 Mei 1980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Ernawati Anwar, SH. MH selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Jumadil, S.H, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan akan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga. ;

Panitera Pengganti,

ttd

JUMADIL. S.H, MH

Hakim tersebut,

ttd

ERNAWATI ANWAR, SH.MH

Perincian biaya-biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 50.000,00
Penggandaan	: Rp. 15.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
PNBP	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp .185.000,00,-

(Seratur delapan puluh lima ribu rupiah)